



Praktik Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Telecommunication Network Implementation Practices as Digital Transformation Accelerators Based on Positive Law in Indonesia

Muhammad Jaka Hidayat, Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita

Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: muhammad19187@mail.unpad.ac.id, ahmadmramli@yahoo.com, tasya.safiranita@unpad.ac.id

*Correspondence: Muhammad Jaka Hidayat

DOI:

10.59141/comserva.v3i03.861

ABSTRAK

Sektor telekomunikasi merupakan tulang punggung kegiatan masyarakat di era transformasi digital. Namun, dalam praktik penyelenggaraannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memberikan layanan telekomunikasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini sudah memadai dalam meningkatkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai akselerator transformasi digital di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, berarti penelitian diadakan dengan melakukan penelitian melalui kepustakaan sebagai bahan penelitian yang utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa sebagai perwujudan transformasi digital Indonesia, saat ini secara regulatif sudah terdapat beberapa pengaturan dalam berbagai tingkatan mulai dari perundang-undangan hingga regulasi turunannya yang sudah cukup memadai dalam mengakomodasi layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia, didukung dengan metode transformatif melalui pembentukan regulasi dengan metode Omnibus Law.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; Transformasi Digital; Omnibus Law

ABSTRACT

The telecommunications sector is the backbone of community activities in the era of digital transformation. However, in the practice of its implementation, there are obstacles faced by the government and telecommunications network operators in providing fair and equitable telecommunications services for the community. This study aims to determine how regulations related to the implementation of telecommunications networks in Indonesia and whether current regulations are adequate in improving the implementation of telecommunications networks as an accelerator of digital transformation in Indonesia. This research was conducted using the normative juridical approach method, meaning that the research was conducted by conducting research through literature as the main research material. Based on the research conducted, the results show that as a realization of Indonesia's digital transformation, currently there are several regulations at various levels ranging from legislation to derivative regulations that are sufficient in accommodating

telecommunications network services in Indonesia, supported by a transformative method through the formation of regulations with the Omnibus Law method.

Keywords: *Telecommunications Network Operations; Digital Transformation; Omnibus Law*

PENDAHULUAN

Teknologi telekomunikasi berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Sejarah mencatat, layanan atau jasa telekomunikasi mulai dikembangkan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda di tahun 1882. Selanjutnya, pada tahun 1884 dibentuklah Perusahaan *Post-en Telegraafdienst* oleh Pemerintah Hindia Belanda yang menjadi pelopor layanan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Perkembangan regulasi telekomunikasi di Indonesia secara khusus diawali oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perkembangan dan berbagai penemuan dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi di masa sekarang memungkinkan setiap orang dapat menggunakan dan mengakses internet melalui komputer pribadi maupun media elektronik lainnya di mana pun dan kapan pun. Bukan tanpa alasan, segala kemajuan yang dicapai tersebut telah banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat manusia dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraannya masing-masing. Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan digital telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun global yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan secara sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan dan berlangsung cepat.¹ Perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, khususnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat terjadi seiring dengan perubahan ke arah transformasi digital.² Dengan hubungan dunia yang tanpa batas tersebut tentu akan berpotensi memiliki implikasi yang patut untuk diantisipasi dan diwaspadai.³

Adanya Presidensi G20 2022 di Indonesia dianggap dapat menjadi momentum untuk akselerasi transformasi digital, mengingat terdapat tiga pilar utama pada Presidensi G20 2022 yaitu: Arsitektur Kesehatan Global; Transisi Energi Berkelanjutan; serta Transformasi Digital dan Ekonomi. Dengan demikian, agenda tersebut menunjukkan adanya tekad atau komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi perkembangan sektor digital khususnya di era transformasi digital. Sebagai upaya dalam menunjang kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam beradaptasi di tengah era transformasi digital, pemerintah beserta *stakeholders* terkait telah melaksanakan upaya peningkatan penggunaan teknologi internet secara produktif dalam berbagai aspek seperti pada bidang pendidikan, perdagangan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya, kemudian mengupayakan peningkatan kemampuan digital, serta pembangunan infrastruktur telekomunikasi dalam mendukung digitalisasi.

Berdasarkan perbandingan data antara jumlah pengguna internet di Indonesia, yaitu sebanyak 210,03 juta pengguna dan jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 275,3 juta jiwa⁴, menunjukkan

¹ Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 5.

² Ahmad M Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT. Alumni, 2018, hlm. 27.

³ Ahmad M Ramli, "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika", *Jurnal Legislasi*, Vol. 5, No. 4, 2008, hlm. 2.

⁴ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, *Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan*,

bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia yaitu sebesar 77,02 persen.⁵ Sebagai salah satu negara anggota G20, tingkat penetrasi internet di Indonesia masih berada di bawah negara anggota lainnya, seperti Australia (91 persen), Korea Selatan (98 persen), Jepang (94 persen), dan Arab Saudi (93 persen). Angka tersebut juga masih berada di bawah beberapa negara anggota ASEAN sekalipun seperti Singapura (92 persen), Malaysia (89 persen), Brunei (95 persen) dan Kamboja (78,8 persen).

Beberapa upaya seperti pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penunjang teknologi, informasi, komunikasi hingga penataan spektrum frekuensi dan *Analog Switch Off* (ASO) telah diupayakan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan *stakeholders* dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi ke seluruh kepulauan di Indonesia melalui investasi atas penyediaan infrastruktur penunjang atau pendukung pada setiap tingkatan mulai dari setiap tingkatan mulai dari backbone, kemudian *backhaul/middle mile* hingga *last mile*.

Meninjau tujuan negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks transformasi digital, hal tersebut dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang baik dan merata. Sektor telekomunikasi banyak memberikan manfaat terutama bagi kebutuhan komunikasi dan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Ketersediaan spektrum frekuensi yang memadai dalam ekosistem telekomunikasi juga diperlukan mengingat efisiensi menjadi suatu urgensi ketika bicara mengenai spektrum frekuensi terlebih dalam konteks memenuhi dan mendukung transformasi digital Indonesia. Efisiensi dan proposionalitas yang dimaksud bukan hanya bagi penerimaan negara namun juga dalam mengisi kebutuhan spektrum untuk ekosistem telekomunikasi dan atau pengembangan perekonomian nasional.

Namun tentu saja dalam berlangsungnya praktik sektor jaringan telekomunikasi terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah maupun penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memberikan layanan telekomunikasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Pengambilan keputusan dalam pembangunan jaringan telekomunikasi menjadi suatu hal yang rumit ketika terdapat kasus terkait, serta harus mempertimbangkan banyak faktor hambatan yang ada, diantaranya kasus dugaan korupsi infrastruktur telekomunikasi serta hambatan dalam hal kendala geografis, ketergantungan pada internet nirkabel, daya beli masyarakat, terbatasnya cakupan jaringan, biaya pembangunan infrastuktur jaringan telekomunikasi yang tinggi, faktor gangguan keamanan, dan faktor pendapatan masyarakat yang rendah di wilayah (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar 3T).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana regulasi terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia serta apakah regulasi saat ini sudah memadai dalam meningkatkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagai akselerator transformasi digital di Indonesia. Oleh sebab itu, harapan penulis dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memberikan edukasi dan pemahaman bagi pembaca dan masyarakat terkait pengaturan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia sekaligus mengidentifikasi apakah keberadaan regulasi yang sejatinya dibutuhkan untuk meningkatkan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi telah cukup memadai sebagai akselerator transformasi digital Indonesia.

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>, diakses pada 2 November 2022.

⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2022*, 2022, hlm. 10.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Metode yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum.⁷ Selain itu juga membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁸ Adapun, rincian penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan guna memberikan gambaran maupun analisis terkait fakta dengan objek yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum positif terhadap permasalahan yang diteliti.⁹ Fokus penelitian berpusat pada regulasi praktik penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dalam mewujudkan transformasi digital Indonesia, utamanya ditinjau dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal, dan bahan hukum tersier berupa artikel ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan serta penelusuran data daring. Dengan demikian, rancangan analisis yang dibuat oleh penulis akan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan pada fakta hukum di lapangan. Sehingga, analisis ini dapat menjadi dasar untuk menjawab persoalan dalam praktik penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi di Indonesia

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui kegiatan telekomunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat yang merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat informasi. Pasal 28F dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Menurut uraian pasal diatas, menunjukkan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak memperoleh informasi melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyedia jaringan telekomunikasi.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm.14

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm.51.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.24.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 10.

Berdasarkan regulasi di Indonesia, jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.¹⁰ Berdasarkan uraian tersebut maka sangat jelas bahwa unsur dari jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya untuk tujuan bertelekomunikasi termasuk infrastruktur telekomunikasi. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi memberikan definisi lebih jelas mengenai alat dan perangkat telekomunikasi. Alat telekomunikasi didefinisikan sebagai setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi, seperti: radio, telepon, komputer, telepon pintar, tablet, faksimile, dan lainnya. Sedangkan perangkat telekomunikasi yaitu sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.¹¹

Tujuan dasar dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun misalnya data, gambar, suara, dan lain sebagainya dari pengguna kepada pengguna lainnya dalam suatu jaringan. Tuntutan dalam aspek bisnis, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya terlebih pasca adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pentingnya kemudahan untuk mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi antar individu di seluruh dunia. Akhirnya, manusia menciptakan suatu skema yang memungkinkan mereka dapat saling berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia tanpa terbatas dimensi dan waktu. Maka dibangunlah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan setiap individu di dunia.

Adapun perlu dipahami bahwa yang dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.¹² Selanjutnya, pengguna jaringan telekomunikasi dibagi menjadi Pelanggan dan Pemakai, keduanya dapat berupa perseorangan, badan hukum, instansi pemerintahan. Namun yang membedakan adalah penggunaan jaringan telekomunikasi bagi pelanggan adalah berdasarkan kontrak, dan pemakai tidak berdasarkan kontrak.¹³

Regulasi telekomunikasi merupakan sebuah badan dari berbagai aturan, undang-undang, norma, dan prosedur sikap perekonomian pemerintah dari perusahaan-perusahaan pada sektor telekomunikasi yang telah lazim dilakukan melalui industrialisasi dunia selama lebih dari dua dekade.¹⁴ Agar dapat terus bersaing serta dapat menjangkau pasar internasional, maka kemajuan teknologi telekomunikasi harus terus diupayakan.¹⁵ Selain dari segi inovasi dan pembiayaan, juga diperlukan dukungan dari pemerintah dalam aspek regulasi maupun kebijakan yang berorientasi pada transformasi digital Indonesia. Lebih lanjut, berikut merupakan aspek hukum mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam upaya mendukung perkembangan dan liberalisasi telekomunikasi di Indonesia, pada tanggal 8 September 1999 Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

¹⁰ Pasal 1 Butir ke-6 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Telekomunikasi

¹¹ Pasal 1 Butir ke-2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹² Pasal 1 Butir ke-7 dan 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹³ Pasal 1 Butir ke-84 dan 85 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.35.

¹⁵ Tasya Safiranita Ramli, et.al., "Over-The-Top Media in Digital Economy and Society 5.0", Journal of Telecommunications and the Digital Economy, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 64.

1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”) yang merupakan hasil penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi yang dianggap monopolistik, anti kompetisi, serta berorientasi lebih kepada operator telekomunikasi yang pada saat itu juga dikuasai oleh pemerintah.

Pada prinsipnya berdasarkan UU Telekomunikasi, telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Pemerintah memainkan peran penting dalam melakukan pembinaan sebagai upaya dalam meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara telekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat.

Terdapat kewajiban bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama di wilayah yang terpencil dan/atau belum berkembang untuk mendapatkan akses terhadap telekomunikasi dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Dalam regulasi ini, kewajiban tersebut dikenal dengan istilah kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*).¹⁶

Agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan wajib dijadikan sebagai dasar dalam penyediaan layanan telekomunikasi yaitu:¹⁷

- a. Perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik baiknya bagi semua pengguna;
- b. Peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- c. Pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penerapan prinsip tersebut mensyaratkan penyelenggara jaringan telekomunikasi agar terus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada penggunanya dari segi kualitas layanan dan pengalaman diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang mumpuni. Kemudian harus melakukan perencanaan dan eksekusi yang tepat dan efisien dalam memberikan layanan telekomunikasi kepada pengguna mengingat keterbatasan sumber daya baik dari segi spektrum, tenaga manusia, hingga anggaran.

Lebih lanjut, pengaturan dalam UU Telekomunikasi terkait prinsip peningkatan mutu layanan dan persaingan sehat yang tidak saling merugikan¹⁸, maka sepatutnya penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam bersaing harus tetap menjaga kualitas mutu layanan yang juga harus diiringi dengan persaingan usaha yang sehat dan tidak saling merugikan. Sehingga dalam konteks ini, adanya kolaborasi dapat menjadi sebuah jalan keluar.

Sebagaimana dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, keamanan juga menjadi urgensi khusus yang perlu menjadi perhatian penyelenggara telekomunikasi. Walaupun secara teknis akan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah, namun melalui UU Telekomunikasi telah disampaikan bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.¹⁹

¹⁶ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁷ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁸ Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁹ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam perkembangannya, UU Telekomunikasi mengalami beberapa perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu: Pasal 11 mengenai Perizinan; Pasal 28 mengenai Tarif; Pasal 30 mengenai Telekomunikasi Khusus; Pasal 32 sampai dengan Pasal 34B mengenai Perangkat Telekomunikasi Spektrum Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit; Pasal 45 dan Pasal 46 tentang Sanksi Administrasi; serta Pasal 47 dan Pasal 48 mengenai Ketentuan Pidana.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat, sehingga memerlukan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”) pada tanggal 21 April 2008. UU ITE 2008 terdiri dari 13 bab ketentuan dengan 54 pasal yang pada masanya merupakan rezim hukum baru dalam mengatur kegiatan cyber space di Indonesia dan merupakan pionir yang memberikan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Kerangka regulasi, sebagaimana diatur dalam UU ITE 2008 dalam perkembangannya dianggap tidak memadai dan tidak dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pengguna Internet, terutama yang berkaitan dengan privasi dan kejahatan dunia maya. Konsekuensinya, UU ITE 2008 kerap mengalami persoalan hingga beberapa kali diuji oleh Mahkamah Konstitusi sejak pertama kali diberlakukan. Oleh sebab itu, maka pada tanggal 27 Oktober 2016, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”). Seperti undang-undang perubahan pada umumnya, undang-undang ini mengubah poin-poin pada undang-undang sebelumnya. Perubahan ini tidak mengakibatkan undang-undang tahun 2008 tidak berlaku, melainkan bersifat menggantikan pasal yang diubah.

Dalam kaitannya terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, regulasi ini mengakomodasi asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.²⁰ Asas-asas tersebut dapat dimaknai sebagai dasar berjalannya penyelenggaraan jaringan telekomunikasi selayaknya dipatuhi baik oleh penyedia maupun penggunaan jaringan telekomunikasi.

Dalam hal informasi dan perlindungan konsumen, penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menawarkan produknya melalui media elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.²¹ Lebih lanjut, dijelaskan juga bahwa penyelenggara sistem elektronik yang dalam hal ini termasuk penyedia jaringan telekomunikasi harus menyelenggarakan layanannya secara andal dan aman serta bertanggung jawab.²²

Dalam rangka mewujudkan tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam regulasi ini, terdapat juga pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 undang-undang ini.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

²⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²¹ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²² Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menjelang akhir tahun 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu CK”). Perppu CK diterbitkan dalam rangka melaksanakan amanat untuk merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”) yang ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII/2020. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2023 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Jika dikomparasikan dengan UUCK, pengaturan dalam Perppu CK dalam sektor telekomunikasi tidak mengubah banyak pengaturan yang sudah ada, perubahan yang dilakukan hanyalah perubahan nomenklatur pada Pasal 28 Ayat (1), Pasal 30 Ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 33 Ayat (9). Lebih lanjut, dalam kaitannya terhadap penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, regulasi ini dapat menjadi jalan keluar atas kendala sektor telekomunikasi serta merupakan upaya dalam merespons tantangan kompetisi antara operator telekomunikasi dengan penyelenggara layanan Over The Top.

Pada prinsipnya, regulasi ini merupakan perwujudan konsep infrastruktur transformasi Indonesia. Dengan substansi yang ada, regulasi ini secara pragmatis dan komprehensif mengubah begitu banyak undang-undang eksisting yang mengalami berbagai kendala serta menciptakan norma baru yang progresif untuk transformasi Indonesia. Sebagai bentuk optimasi jaringan telekomunikasi, peraturan ini mengakomodasi kemudahan perizinan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan kerja sama bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi.²³

Terdapat pengaturan terkait penggunaan spektrum untuk penyelenggaraan telekomunikasi, dimana pemegang perizinan berusaha penggunaan spektrum dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya, dalam rangka penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru, serta dapat melakukan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya.²⁴

Terdapat pengaturan mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien, yang juga mengakomodasi penyediaan bersama infrastruktur pasif. Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pasif wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasifnya kepada penyelenggara telekomunikasi namun dengan tetap dilakukan secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.²⁵ Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur lainnya, termasuk infrastruktur aktif dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi melalui kerja sama saling menguntungkan.

Adanya pendekatan *sharing infrastructure* dapat membuka kesempatan industri telekomunikasi agar dapat bersaing dengan *Over The Top* dan merupakan wujud perluasan akses dan optimasi pelayanan telekomunikasi. Terkait dengan eksistensi *Over The Top*, dengan adanya ketentuan mengenai infrastruktur *sharing* dan frekuensi *sharing*, hal tersebut menyebabkan *Over The Top* tidak dapat memegang kendali penuh terhadap platform dan infrastruktur dalam menjalani kegiatan usahanya. Dalam perspektif pengguna, kehadiran regulasi ini dapat mendongkrak *Quality of Service* dan *Quality of Experience* pengguna layanan telekomunikasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan

²³ Lihat Pasal 34A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

²⁴ Lihat Pasal 33 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

²⁵ Lihat Pasal 34B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

telekomunikasi. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“PP Penyelenggaraan Telekomunikasi”) dibentuk sebagai amanat UU Telekomunikasi yang tentunya masih membutuhkan penegasan dan kejelasan lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi.

Dalam perkembangannya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran maka terdapat beberapa ketentuan yang dicabut sebagian dalam PP Penyelenggaraan Telekomunikasi ini, di antaranya: Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 47 Ayat (1), Pasal 51-54, Pasal 61, serta Pasal 71-77.

Di dalam regulasi ini, diatur bahwa penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menjalankan usahanya dituntut untuk membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi yang sesuai dengan Rencana Dasar Teknis yang lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri.²⁶ Terkait dengan pelayanan terhadap calon pelanggan, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.²⁷

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mengenai kewajiban pelayanan universal yang dimaksudkan sebagai kewajiban untuk menyediakan jaringan dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil dan/atau belum berkembang terutama yang berpotensi besar dapat menunjang sektor ekonomi dan memperlancar pertukaran informasi yang sangat diperlukan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan pemerintahan, Adapun untuk pelaksanaannya Menteri akan menetapkan:²⁸

- a. Wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal;
 - b. Jumlah kapasitas jaringan di setiap wilayah pelayanan universal;
 - c. Jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi di setiap wilayah pelayanan universal;
 - d. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar)

Dalam upaya mendukung transformasi digital Indonesia dan pembangunan ekonomi digital negara yang sedang berkembang, Pada tanggal 2 Februari 2021 Pemerintah Indonesia akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (“PP Postelsiar”) yang menjadi peraturan pelaksana berbagai perubahan di sektor telekomunikasi dan penyiaran Indonesia yang diperkenalkan melalui UUCK.

Pada sektor telekomunikasi, PP Postelsiar memfokuskan pengaturan seputar penyelenggaraan telekomunikasi. Ketentuan penting dalam regulasi ini seputar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yaitu terdapat prinsip kerja sama antara telekomunikasi dan *stakeholders*, yaitu prinsip adil, wajar dan non-diskriminatif, serta keutamaan untuk menjaga kualitas layanan. Adapun jenis-jenis kerja sama yang diatur antara lain:

- a. Kerja sama Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Pasal 23 PP ini menyebutkan, bahwa terdapat mekanisme penyewaan yang dimungkinkan untuk kerja sama penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

²⁶ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

²⁷ Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

²⁸ Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

- b. Kerja sama Pemanfaatan Infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud dalam peraturan ini terbagi menjadi infrastruktur aktif dan pasif. Infrastruktur aktif merupakan perangkat aktif telekomunikasi yang digunakan dalam layanan telekomunikasi, seperti diatur di dalam Pasal 26. Sementara infrastruktur pasif, yang tercantum di Pasal 22 meliputi gorong-gorong, menara, tiang, lubang kabel, atau infrastruktur pasif lainnya. Dalam hal ini penyelenggara jaringan dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur.
- c. Kerja sama Spektrum Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi. Penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikerjakan sama kan berdasarkan Pasal 50 dengan tujuan untuk optimalisasi penggunaannya, efisiensi biaya pembangunan infrastruktur, memperluas cakupan wilayah, peningkatan kualitas layanan telekomunikasi, menghadirkan layanan baru, membuat harga layanan yang lebih terjangkau oleh masyarakat dan pemenuhan kebutuhan terhadap kepentingan nasional.
- d. Kerja sama Penyelenggara Telekomunikasi dan Penyiaran. Pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif, berdasarkan Pasal 80, dapat membuka akses terhadap penyelenggara penyiaran dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Regulasi ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah, pelaku industri dan pengguna. Bukan hanya ranah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pun dapat bersinergi dengan penyelenggara telekomunikasi dalam bentuk pemberian fasilitas.

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Dalam rangka penerapan berbagai ketentuan yang ada dalam PP Postelsiar, Kominfo akhirnya menerbitkan Peraturan No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“Permenkominfo 5/2021”) yang berlaku sejak 1 April 2021, regulasi ini merupakan kerangka hukum pada keseluruhan penyelenggaraan telekomunikasi saat ini. Secara garis besar, Permenkominfo 5/2021 terdiri dari 20 bab ketentuan dengan 244 pasal. Dengan sifatnya yang cukup teknis, regulasi ini memiliki pokok pengaturan yang cukup luas.

Dalam kaitannya terhadap optimasi jaringan telekomunikasi, Pasal 4 mengakomodasi kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan layanan yang wajib dipenuhi oleh setiap Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi di wilayah yang bukan merupakan wilayah pelayanan universal Telekomunikasi dengan pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Efisiensi dan efektivitas;
- b. Ketersediaan, sebaran, dan kebutuhan layanan Telekomunikasi;
- c. Pemerataan pembangunan dan/atau layanan Telekomunikasi; dan/atau
- d. Peningkatan kualitas layanan.

Lebih lanjut, pada Pasal 7 terdapat juga pengaturan seputar kewajiban bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memenuhi standar kualitas penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan pertimbangan, termasuk namun tidak terbatas pada menjamin persaingan usaha yang sehat, menjaga kinerja pelayanan, dan melindungi kepentingan konsumen.

Kualitas layanan juga diatur dalam Pasal 11, yaitu penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik dalam memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan/atau untuk kepentingan nasional. Untuk selanjutnya, pengelolaan trafik yang dimaksud dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kominfo agar dilakukan evaluasi.

Penegasan seputar kerja sama pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi juga diatur dalam Permenkominfo 5/2021 pada Pasal 9. Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kerja sama penggunaan infrastruktur, menurut Pasal 21 dan 22 Permenkominfo 5/2021, harus dilakukan dengan berlandaskan prinsip kerja sama yang berlaku serta wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengandung ketentuan mengenai hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif, Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif, Penggunaan kapasitas infrastruktur pasif, Masa berlaku kerja sama, dan Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan uraian berbagai regulasi di atas, maka regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia sudah terakomodasi oleh beberapa regulasi dalam berbagai tingkatan di Indonesia. Hal penting yang perlu menjadi catatan yaitu, industri telekomunikasi didorong untuk saling berkolaborasi secara mutualistik dan berkelanjutan dengan berbagai pihak. Sebagai penyedia jaringan telekomunikasi, industri telekomunikasi telah kehilangan pasar *Voice Call* dan *SMS*, namun seiring berkembangnya teknologi digital, mereka mendapatkan pasar berupa paket kuota internet. Kerja sama operator jaringan telekomunikasi sangat penting untuk menciptakan kualitas layanan telekomunikasi yang lebih baik.²⁹

Pada prinsipnya, regulasi terkait penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik.³⁰ Bukan tanpa alasan, selain dikarenakan adanya ketentuan mengenai kewajiban penyedia jaringan telekomunikasi, terdapat juga pengaturan terkait kerja sama antara operator jaringan telekomunikasi dengan *stakeholders*. Regulasi eksiting seputar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktubkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maupun undang-undang terkait.

Model Regulasi dalam Meningkatkan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Sebagai Akselerator Transformasi Digital di Indonesia

Sebagai bentuk respon atas dinamika dan perubahan global yang begitu masif dan tanpa batas, maka diperlukan legislasi dan regulasi yang dibentuk secara efektif, efisien, dan akuntabel. Proses pembentukan dan pembuatan hukum harus dilakukan dengan menaati seluruh proses sesuai dengan mekanisme pembuatan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jangan sampai proses pembentukan suatu regulasi terhalang proses yang berbelit-belit dan mengenyampingkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

Dalam kaitannya terhadap suatu proses pembentukan suatu regulasi, agar dapat hidup mengikuti perkembangan zaman, hukum sendiri perlu dipandang layaknya suatu teknologi sebagai akselerator transformasi digital Indonesia. Hal tersebut merupakan dasar pemikiran dalam prinsip hukum transformatif, yang dalam hal ini menjadi suatu urgensi untuk diimplementasikan. Gagasan hukum transformatif oleh Ahmad M. Ramli tidak semata-mata memfungsikan hukum untuk menjaga ketertiban, kepastian, dan keadilan, namun lebih jauh menambah suatu fungsi hukum sebagai infrastruktur transformasi layaknya teknologi sebagai akselerator transformasi Indonesia dalam

²⁹ Tasya Safiranita Ramli, et.al., "New Regulation on Telecommunications and Over-the-Top Platforms in Indonesia", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 54.

³⁰ *Ibid.*

menghadapi kompetisi global dan perubahan sosial budaya masyarakat yang tidak terbatas secara teritorial akibat transformasi digital.³¹

Hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia tidak hanya mencakup substansi hukum positif, namun juga mencakup proses legislasi dan pembentukan regulasi, implementasi, dan penegakannya. Fungsi sebagai infrastruktur transformasi diproyeksi untuk mengarahkan perilaku sosial dan budaya masyarakat, melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, memfungsikan lembaga pembentuk hukum, regulator, dan penegak hukum secara progresif dan mengubah proses-proses pembuatan hukum serta implementasi dan penegakannya agar sejalan dengan transformasi global yang secara nyata telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau yang umumnya dikenal dengan istilah *Civil Law*. Dengan sistem hukum tersebut, hukum kerap diidentikkan dengan undang-undang beserta turunannya dalam bentuk hukum tertulis dengan mekanisme atau proses pembuatannya cenderung rigid dan membutuhkan waktu birokrasi dan politik yang tidak singkat. Hal tersebut cepat atau lambat tentunya dapat menimbulkan persoalan. Persoalan dapat timbul ketika suatu regulasi tidak dapat mengakomodasi kebutuhan atau urgensi tertentu yang memerlukan keputusan dan tindakan yang sangat cepat. Seperti halnya pada saat masa pandemi *Covid-19*, di mana Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah cepat dari aspek regulasi bukan hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.

Fakta selanjutnya, Indonesia menjadi negara dengan regulasi yang sangat banyak. Bahkan angkanya pada tahun 2019 sudah mencapai 43.005 (empat puluh tiga ribu lima) aturan, dengan rincian Peraturan Pusat sebanyak 8.419 peraturan, Peraturan Menteri sebanyak 14.456 peraturan, Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebanyak 4.165 peraturan, dan Peraturan Daerah sebanyak 15.965 peraturan. Angka tersebut belum termasuk peraturan yang dibuat langsung oleh kepala daerah maupun pimpinan BUMN.³² Jumlah regulasi yang terlalu banyak sejatinya dapat menimbulkan persoalan seperti disharmoni regulasi, tumpang tindih, materi muatan yang tidak relevan, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, dan lain sebagainya.³³

Untuk dapat terus relevan dengan era transformasi digital saat ini, diperlukan pembenahan dan penyesuaian berbagai produk hukum yang dinilai lawas dan tumpang tindih. Untuk menjawab tantangan tersebut, penggunaan model regulasi dengan menggunakan konsep Omnibus Law dapat menjadi sebuah solusi. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.³⁴ Secara garis besar, tetap terdapat kesamaan dari segi definisi menurut kamus hukum maupun pendapat ahli walaupun tidak terdapatnya definisi tunggal mengenai Omnibus Law.

Black's Law Dictionary, mendefinisikan *Omnibus Bill/Omnibus Law* sebagai "A single bill containing various distinct matters, usually drafted (...) to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or veto the major provision; and A bill that deals with all proposals relating

³¹ Ahmad M Ramli dan Tasya Safiranita, *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 90.

³² Andi Saputra, *Jokowi Keluhkan Banyaknya Regulasi: Kini Ada 43.005 Peraturan di Indonesia*, <https://news.detik.com/berita/d-4784463/jokowi-keluhkan-banyaknya-regulasi-kini-ada-43005-peraturan-di-indonesia/2>, diakses pada 10 Mei 2023.

³³ Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.1, 2020, hlm. 4.

³⁴ *Ibid.* hlm. 9

to a particular subject, ...”.³⁵ The Duhaime Legal Dictionary mendefinisikan Omnibus Law sebagai, “A Draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience”.³⁶

Audrey O’Brien dan Marc Bosc berpandangan bahwa *Omnibus Law* merupakan suatu rancangan undang-undang yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang. Hal tersebut dilakukan melalui satu undang-undang dalam rangka memfasilitasi satu kebijakan tertentu yang akan diambil oleh negara.³⁷ Selanjutnya, Herb Gray mendefinisikan *Omnibus Law* sebagai suatu undang-undang yang dapat mengubah banyak undang-undang yang berbeda, pada prinsipnya terdapat satu tujuan yang mengikat semua ketentuan undang-undang yang diusulkan untuk selanjutnya menjadi diubah dalam *Omnibus Law*.³⁸

Sebagai komparasi, terdapat beberapa perbedaan antara teknik penyusunan undang-undang yang biasa digunakan di Indonesia dengan teknik Omnibus Law di antaranya:³⁹ *Pertama*, aspek kodifikasi dimana Indonesia biasa menggunakan konsep undang-undang kodifikasi. Antara Omnibus Law dengan kodifikasi memiliki pengertian yang berbeda, kodifikasi diartikan sebagai pembukuan hukum suatu materi yang sama dalam bentuk undang-undang. Sedangkan, Omnibus Law menggabungkan ketentuan dari banyak undang-undang, namun dengan topik hukum yang bermacam-macam. *Kedua*, dari segi substansi yang diatur, selama ini undang-undang di Indonesia mengatur satu substansi tertentu, sementara Omnibus Law memuat banyak materi atau substansi yang berbeda, bahkan terdapat pula yang tidak saling terkait. *Ketiga*, dari segi teknik pembentukan, perubahan, atau pencabutan suatu undang-undang. Selama ini metode yang dilakukan adalah satu usulan perubahan undang-undang mengubah atau mencabut satu undang-undang saja dengan tidak mengubah substansi undang-undang lain. Sedangkan Omnibus Law dapat mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang melalui satu usulan.

Penggunaan dan pemilihan teknik legislasi dengan model Omnibus Law oleh para pembentuk undang-undang di berbagai negara memiliki sejumlah alasan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Louis Massicotte, diadopsinya model regulasi Omnibus Law dapat menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi sehingga lebih efisien sebab tidak perlu melakukan perubahan terhadap banyak regulasi melainkan cukup melalui satu rancangan regulasi yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai regulasi yang sudah ada.⁴⁰ Sehingga, dalam penerapannya di Indonesia, model Omnibus Law dapat memberikan manfaat selain untuk pembentukan hukum baru, namun juga untuk sinkronisasi dan harmonisasi hukum positif nasional agar dapat sejalan dengan transformasi Indonesia. Mengingat Omnibus Law bekerja dengan menyederhanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya kerap kali tumpang tindih melalui revisi atau pencabutan undang-undang sebelumnya.

Omnibus Law sendiri telah biasa dipraktikan di berbagai negara dan terbukti mampu menjadi solusi atas kebuntuan legislasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan pada bidang tertentu. *Best Practices* penerapan Omnibus Law yang dapat diberikan sebagai contoh, **Inggris** dengan

³⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary* 10th Edition, Saint Paul: Thomson West, 2014, tanpa halaman.

³⁶ The Duhaime Legal Dictionary, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>, diakses pada 16 Mei 2023.

³⁷ Audrey O’Brien & Marc Bosc, *House of Commons Procedure and Practice*, Cowansville: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009, hlm. 724.

³⁸ Herb Gray dalam Adam M. Dodek, *Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*, *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1, 2017, hlm. 12

³⁹ Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 23-24.

⁴⁰ Louis Massicotte, *Omnibus Bills in Theory and Practice*, *Canadian Parliamentary Review*, Vol. 36, No. 1, 2013, hlm. 15.

Budget Finance Bill (1861), dan *Withdrawal of the United Kingdom from the European Union (Consequential Provisions) Bill* (2019), **Kanada** dengan *The Energy Security Act* (1982) dan *Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act* (2012), **Amerika Serikat** dengan *Omnibus Spending Bill* yang dikeluarkan setiap tahunnya, **Selandia Baru** dengan *Finance Bills* (1991), *Financial Markets (Derivatives Margin and Benchmarking) Reform Amendment Bill* (2019), dan *Taxation Omnibus Bill* (2019), serta **Jerman** dengan *The Federal Recognition Act* (2012), *Omnibus Energy Act* (2018), dan *German Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz-BDSG)* (2018).

Pemerintah Indonesia bersama dengan parlemen melakukan langkah progresif dengan membentuk legislasi dengan model Omnibus Law melalui UU Cipta Kerja yang dilakukan untuk merespons fenomena di bidang transformasi digital, terutama pada sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Pengaturan tersebut merupakan instrument hukum progresif yang dibuat dengan memfungsikan hukum sebagai infrasktruktur transformasi digital nasional, merespons dengan cepat dan cermat perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital yang membuka kemungkinan persaingan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat, pemanfaatan infrastruktur *sharing*, dan bahkan spektrum frekuensi *sharing*. Hal strategis lainnya seputar telekomunikasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja di antaranya, terdapat fasilitas yang disediakan pemerintah pusat dan daerah untuk memudahkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pengadaan kerja sama penyelenggara telekomunikasi, serta kemudahan perizinan berusaha dengan pelayanan cepat melalui media dalam jaringan.

Sebelumnya, pada sektor telekomunikasi, industri telekomunikasi banyak mengalami hambatan dari sisi regulasi yang pada akhirnya juga dapat menghambat proses transformasi digital nasional. Pada praktiknya, transformasi digital yang dimaksud antara lain yaitu dalam hal pemanfaatan infrastruktur *sharing* dan digital *dividend* yang dapat menjadikan industri jaringan telekomunikasi dapat melakukan efisiensi dan optimasi agar dapat bersaing dengan pemain besar *Over The Top* yang merupakan salah satu pelopor teknologi global. Pembangunan infrastruktur digital dan perancangan kebijakan yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang progresif dan efisien tentunya memainkan peran yang penting sebagai bentuk adaptasi di era transformasi digital.

Lebih lanjut, mengenai hubungan timbal balik antara layanan *Over The Top* dan industri layanan telekomunikasi, maka dengan tingginya jumlah populasi penduduk dan pengguna internet di Indonesia dapat menjadi peluang emas bagi layanan *Over The Top* untuk mengembangkan dan meningkatkan layanannya di Indonesia. Kemudian, hal tersebut juga merupakan peluang bagi industri jasa telekomunikasi Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan layanan *Over The Top* untuk meningkatkan investasi yang dapat mendongkrak angka perekonomian nasional dalam hal pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.⁴¹

Bertambah pentingnya peranan teknologi khususnya pada sektor telekomunikasi di zaman modern ini yang telah menjadi tulang punggung bagi sebagian besar aktivitas masyarakat, dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia serta lingkungan hidupnya menyebabkan faktor regulasi tidak dapat diabaikan begitu saja, proses pembentukan undang-undang termasuk substansi dalam undang-undang tersebut harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya atau relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.⁴²

⁴¹ Ahmad M. Ramli, et.al., "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, Vol.10, No. 1, 2022, hlm. 13.

⁴² Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016*, Bandung: Refika Aditama,

Dengan adanya pembaharuan regulasi dengan model *Omnibus Law* melalui hadirnya UU Cipta Kerja dengan PP Postelsiar sebagai turunannya, maka hal tersebut tentunya dapat memberikan pengaruh yang baik, relevan, dan efektif dalam mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia serta menjadikan sektor teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai penggerak pada sektor telekomunikasi. Kemudian juga dapat berpengaruh kepada peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan yang selanjutnya juga dapat membantu dalam mengoptimasi jaringan telekomunikasi yang saat ini berjalan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa sebagai perwujudan transformasi digital Indonesia, saat ini secara regulatif sudah terdapat beberapa pengaturan dalam berbagai tingkatan mulai dari perundang-undangan hingga regulasi turunannya yang mengatur seputar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Regulasi eksisting seputar jaringan telekomunikasi pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktubkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maupun undang-undang terkait. Secara praktik bernegara, adanya regulasi eksisting juga dapat menjadi salah satu indikator keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebutuhan dalam bentuk peluang dan tantangan yang timbul atas hadirnya fenomena transformasi digital.

Regulasi eksisting sudah cukup memadai dalam mengakomodasi layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemikiran hukum transformatif menjadi suatu urgensi untuk diimplemantasikan di era transformasi digital yang saat ini terjadi di Indonesia. Sejatinya, metode transformatif dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi dengan metode *Omnibus Law*. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus mengingat hukum perlu dipandang tidak semata sebagai sarana terjaminnya keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan, namun lebih jauh lagi yaitu berfungsi layaknya teknologi dalam mewujudkan kepastian dan berperan sebagai infrastruktur transformasi. Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur digital dan perancangan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang progresif dan efisien, serta upaya kolaboratif dalam bentuk kerja sama mutualistik antara operator jaringan telekomunikasi dapat memainkan peran penting sebagai akselerator transformasi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M Ramli, Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung: PT. Alumni, 2018.
- Ahmad M Ramli dan Tasya Safiranita, Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia Regulasi dan Kebijakan Digital, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Audrey O'Brien & Marc Bosc, House of Commons Procedure and Practice, Cowansville: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009.
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary 10th Edition, Saint Paul: Thomson West, 2014.
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- , Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE 2016, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Nudirman Munir, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm.14
- , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Zainuddin Ali, Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Sumber Lainnya

Jurnal:

- Ahmad M. Ramli, et.al., "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, Vol.10, No. 1, 2022.
- , "Dinamika Konvergensi Hukum Telematika", *Jurnal Legislasi*, Vol. 5, No. 4, 2008.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Profil Internet Indonesia 2022*, 2022.
- Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.1, 2020.
- Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Herb Gray dalam Adam M. Dodek, *Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations*, *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1, 2017.
- Louis Massicotte, *Omnibus Bills in Theory and Practice*, *Canadian Parliamentary Review*, Vol. 36, No. 1, 2013.
- Tasya Safiranita Ramli, et.al., "New Regulation on Telecommunications and Over-the-Top Platforms in Indonesia", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, Vol. 11, No. 1, 2023
- , et.al., "Over-The-Top Media in Digital Economy and Society 5.0", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, Vol. 8, No. 3, 2020.

Muhammad Jaka Hidayat, Ahmad M. Ramli, Tasya Safiranita

Telecommunication Network Implementation Practices as Digital Transformation Accelerators Based on Positive Law in Indonesia

Internet:

Andi Saputra, Jokowi Keluhkan Banyaknya Regulasi: Kini Ada 43.005 Peraturan di Indonesia, <https://news.detik.com/berita/d-4784463/jokowi-keluhkan-banyaknya-regulasi-kini-ada-43005-peraturan-di-indonesia/2>, diakses pada 10 Mei 2023.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>, diakses pada 2 November 2022.

The Duhaime Legal Dictionary, Omnibus Bill Definition, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/0/OmnibusBill.aspx>, diakses pada 16 Mei 2023.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).